

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar belakang

Zakat adalah salah satu rukun dalam ajaran Islam, yang menjadikannya sebagai keharusan yang wajib dipenuhi oleh setiap individu Muslim. Dengan demikian, zakat menjadi salah satu fondasi dari keimanan seorang Muslim. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai ukuran terhadap kualitas keislaman seseorang, mencerminkan komitmen solidaritas seorang Muslim terhadap sesama umat Muslim lainnya. Zakat memiliki peran yang sangat luas, salah satunya adalah berkontribusi dalam upaya pengurangan angka kemiskinan di masyarakat. Dana zakat yang dikumpulkan melalui amil zakat kemudian dikelola secara profesional untuk memastikan pendistribusiannya tepat sasaran, sehingga dapat memberikan manfaat langsung kepada para mustahiq yang membutuhkan. (Ridlo, 2014) Sangat pentingnya posisi zakat dan memiliki posisi yang strategis, dan menentukan, Baik dari sisi ajaran agama maupun dari perspektif pembangunan kesejahteraan masyarakat dan dalam hal perekonomian. (Athoillah, 2019) Zakat merupakan elemen penting dalam kehidupan umat Muslim, yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan individu, tetapi juga menempatkan pengelolaannya sebagai hal yang tidak bisa diabaikan dalam tatanan masyarakat. (Doktoralina & Bahari, 2019)

Seiring dengan perkembangan zaman, mekanisme zakat terus mengalami transformasi melalui berbagai inovasi dalam pelaksanaan kewajiban filantropi individu. Terutama dalam satu dekade terakhir, kemajuan teknologi digital telah

membawa perubahan signifikan dalam sistem pengumpulan dan distribusi zakat. (Rosyadhi & Salim, 2022) Transformasi digital dalam pengelolaan zakat mengacu pada integrasi teknologi digital ke dalam seluruh aktivitas dan model bisnis zakat. Melalui proses ini, setiap tahapan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan, penghimpunan, penyaluran, hingga pelaporan dan pengawasan dapat dilakukan secara bertahap dalam kerangka sistem digital yang terintegrasi dan berkelanjutan. (BAZNAS, 2024) Di era digital saat ini, metode tradisional secara bertahap mulai tergantikan oleh kemajuan teknologi, termasuk dalam strategi penghimpunan zakat. Pola tradisional dalam mengumpulkan zakat kini mulai beralih ke pendekatan digital yang menawarkan kemudahan, kecepatan, serta transparansi. Tren berdonasi secara online menunjukkan peningkatan yang signifikan, seiring dengan pertumbuhan jumlah pengguna internet di Indonesia yang semakin luas, sehingga mendukung kemudahan akses dalam berzakat. Era disrupsi 4.0, sebagai representasi dari revolusi industri modern, menuntut peningkatan kinerja institusi, tidak hanya di sektor profit tetapi juga di sektor nirlaba. Pemanfaatan platform digital oleh lembaga filantropi Islam menjadi salah satu inovasi strategis yang berpotensi menekan biaya operasional secara signifikan. (Mulyono et al., 2022)

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Pengguna Internet Indonesia Tahun 2018-2023



Sumber: website Apji.or.id

Berdasarkan tren peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia sebagaimana ditunjukkan pada gambar di atas, kondisi ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu strategi oleh lembaga amil zakat dalam mengelola penghimpunan dana zakat. Besarnya jumlah pengguna internet tersebut menjadi peluang yang patut mendapat perhatian khusus, khususnya bagi BAZNAS, untuk mendorong transformasi digital dalam tata kelola penghimpunan zakat di Indonesia. Optimalisasi penggunaan jaringan digital menjadi faktor penting dalam mewujudkan kemudahan akses dan efisiensi waktu, baik dalam aktivitas pemasaran produk maupun dalam penyediaan layanan secara efektif. Salah satu penerapannya adalah dalam pembayaran zakat, yang kini semakin berkembang dengan menawarkan berbagai kemudahan melalui metode inovatif dan aksesibilitas yang tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat, BAZ dan LAZ harus memperkuat performa mereka untuk menjadi lembaga pengumpul zakat yang kompeten dan andal, memastikan pengelolaan zakat yang efektif dan tepat tujuan, serta mempunyai program kerja

yang nyata dan terarah untuk disalurkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menegaskan bahwa tujuan penyelenggaraan zakat adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat serta meningkatkan faedah zakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat.(Maya & Juriati, 2024)

Pada proses penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), umumnya terdapat tiga jenis platform yang digunakan. Pertama, platform internal, yaitu platform digital yang dikembangkan langsung oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Sebagai contoh, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tersedianya laman pengiriman dana zakat melalui situs resminya serta aplikasi "Muzakki Corner". Kedua, platform eksternal, yaitu layanan digital dari mitra OPZ untuk membantu proses penghimpunan dana ZIS. Ketiga, platform media sosial, di mana dana ZIS dihimpun melalui berbagai platform media sosial yang menjangkau lebih banyak masyarakat.(Verdianti & Puja, 2023) Untuk menyatukan semua tugas dan fungsi dalam pengelolaan zakat, BAZNAS mengembangkan Sistem Informasi dan Manajemen BAZNAS (SIMBA) sebagai ekosistem yang menghubungkan seluruh aktivitas pengelolaan zakat seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pada tahun 2018, pengumpulan zakat nasional berjumlah Rp8,12 triliun, kemudian di tahun 2022, pengumpulan zakat nasional mencapai Rp22,48 triliun dan di tahun 2023 semester I mencapai Rp33,00 triliun. Terjadinya peningkatan realisasi pengumpulan zakat menjadi sinyal bahwa performa lembaga zakat terus membaik disertai dengan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi yang juga terus mengalami peningkatan.(BAZNAS, 2024) dalam hal ini Indonesia memiliki

potensi besar dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Potensi zakat di Indonesia menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya. Hal ini tidak terhindar dari pengelolaan zakat yang dilakukan secara optimal. Di Indonesia, berbagai lembaga amil zakat atau lembaga pengelola dan penghimpun dana zakat berperan aktif dalam mendukung pengumpulan zakat dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Badan Amil Zakat Nasional yang memiliki cakupan wilayah yang luas dan jumlah muzaki yang besar salah satunya ialah BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Provinsi ini adalah salah satu wilayah dengan populasi terbesar di Indonesia, yang berarti potensi penghimpunan zakat juga sangat tinggi. Sejak tahun 2015, strategi penghimpunan dana ZIS dan sumber dana sosial lainnya telah dilakukan melalui pendekatan tradisional, seperti pertemuan langsung dan pendekatan personal, serta melalui pemasaran digital menggunakan internet. Dimulai tahun 2019, BAZNAS mengembangkan berbagai program layanan zakat, antara lain situs donasi, kode QR, crowdfunding, layanan perbankan, konsultasi zakat, layanan jemput zakat, gerai zakat, dan lainnya. Keempat Beragam program tersebut menunjukkan komitmen kuat BAZNAS dalam menghimpun zakat dari para muzakki. Selain itu, BAZNAS juga menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta. Sebagian besar layanan tersebut mengintegrasikan teknologi digital sebagai bagian dari implementasinya. Implementasi berbagai strategi tersebut tercermin dalam perkembangan

penghimpunan dana zakat BAZNAS Provinsi Jawa Barat selama periode 2016–2023.

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Penghimpunan Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Jawa Barat

Tahun	Jumlah penghimpunan dana zakat	Pertumbuhan (%)
2016	16.910.273.708	-
2017	15.454.218.650	-8,61%
2018	24.014.611.477	55,39%
2019	24.673.563.257	2,74%
2020	32.434.891.794	31,46%
2021	35.479.423.110	9,39%
2022	41.978.544.420	18,32%
2023	50.343.163.277	19,93%

Sumber: laporan keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Barat 2016-2023

Pertumbuhan penghimpunan dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam periode 2016–2023 menunjukkan tren yang fluktuasi namun secara umum cenderung meningkat. Pada tahun 2016 jumlah zakat yang dihimpun sebesar Rp16,91 miliar, kemudian mengalami penurunan sebesar 8,61% pada tahun 2017. Meski demikian, pada tahun 2018 terjadi lonjakan signifikan sebesar 55,39% dengan capaian Rp24,01 miliar. Pertumbuhan tersebut berlanjut dengan peningkatan moderat pada 2019 sebesar 2,74%. Tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 31,46%, seiring dengan

peningkatan kesadaran masyarakat dan adaptasi strategi penghimpunan yang lebih variatif. Selanjutnya, pada tahun 2021–2023 tren pertumbuhan tetap positif meskipun tidak setinggi lonjakan sebelumnya. Tahun 2021 mencatat pertumbuhan 9,39%, diikuti oleh peningkatan 18,32% pada 2022, dan 19,93% pada 2023 dengan capaian tertinggi selama periode tersebut sebesar Rp50,34 miliar. Data ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat dinamika naik turun, penghimpunan zakat BAZNAS Provinsi Jawa Barat mampu menghasilkan tren pertumbuhan positif dari tahun ke tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis efektivitas digitalisasi dalam penghimpunan dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah digitalisasi diterapkan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana perubahan sistem dari manual ke digital memengaruhi aspek-aspek efektivitas, seperti produktivitas penghimpunan, kualitas layanan, kemampuan adaptasi, dan pengembangan layanan penghimpunan zakat. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak penerapan digitalisasi terhadap pencapaian target penghimpunan dana zakat. Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang perubahan yang terjadi dalam proses penghimpunan zakat sebelum dan sesudah digitalisasi. Maka dari itu judul dari skripsi ini adalah “Analisis komparasi efektivitas digitalisasi penghimpunan dana zakat di Baznas Provinsi Jawa Barat”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang yang telah disajikan sebelumnya, maka perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan penghimpunan dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat sebelum dan sesudah digitalisasi?
2. Bagaimana efektivitas penghimpunan dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam sebelum dan sesudah digitalisasi?
3. Bagaimana dampak digitalisasi terhadap pencapaian target penghimpunan dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka sasaran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan penghimpunan dana zakat di BAZNAS provinsi Jawa Barat sebelum dan sesudah digitalisasi.
2. Untuk menganalisis efektivitas dalam penghimpunan dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat sebelum dan sesudah digitalisasi.
3. Untuk menganalisis dampak digitalisasi terhadap pencapaian target penghimpunan dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini akan memberikan wawasan bagi dunia akademik, khususnya di bidang Ekonomi Syariah. Dengan mengeksplorasi digitalisasi dalam penghimpunan dana zakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang berharga bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik untuk mengembangkan studi serupa. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam membangun pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana teknologi dapat mendukung praktik ekonomi Islam secara efektif.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini akan membantu BAZNAS Provinsi Jawa Barat mengevaluasi dalam menerapkan digitalisasi dan menganalisis perubahan sebelum dan sesudah digitalisasi. Dari sini, BAZNAS bisa melihat apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi panduan untuk memperbaiki strategi digitalisasi di masa depan. Dan dapat menginspirasi lembaga zakat lainnya.